



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457

MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

NOMOR : 000.8.6 / 11 / 530 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

CAMAT MAGELANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas, serta aparatur yang profesional dan berintegritas, perlu melakukan Reformasi Birokrasi secara komprehensif di setiap sektor penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun Keputusan Camat Magelang Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Percepatan dan Penguatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan;
- c. Kelompok Kerja Penataan Peraturan perundang-undangan;
- d. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi;

- e. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana;
- f. Kelompok kerja Penataan Sistem Sumber Daya Manusia;
- g. Kelompok kerja Penguatan Pengawasan;
- h. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- i. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :

a. Tim Pengarah :

- 1. memberikan arahan dan saran mengenai substansi dan langkah-langkah penerapan Reformasi Birokrasi;
- 2. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran
- 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.

b. Kelompok kerja Manajemen Perubahan :

- 1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan manajemen perubahan; dan
- 2. merumuskan dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan manajemen perubahan.

c. Kelompok kerja Penataan Peraturan perundang-undangan :

- 1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan Peraturan perundang-undangan; dan
- 2. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penataan Peraturan perundang-undangan.

d. Kelompok kerja Penataan dan Penguatan Organisasi :

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi; dan
2. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi

e. Kelompok kerja Penataan Tata Laksana :

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan Tata Laksana; dan
2. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penataan Tata Laksana.

f. Kelompok kerja Penataan Sistem Sumber Daya Manusia :

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan Sistem Sumber Daya Manusia; dan
2. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penataan Sistem Sumber Daya Manusia.

g. Kelompok kerja Penguatan Pengawasan :

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penguatan Pengawasan; dan
2. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penguatan Pengawasan.

h. Kelompok kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
2. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

i. Kelompok kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
2. merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam rangka mengefektifkan penerapan bidang kerja terkait program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 02 Januari 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN,



SUSILO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.8.6/11/530 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengarah	Camat Magelang Selatan
2.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan	
	a. Ketua	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan
	b. Sekretaris	Ka. Sub Bagian Program dan Keuangan
	c. Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Program dan Keuangan
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	
	a. Ketua	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan
	b. Sekretaris	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	c. Anggota	Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	a. Ketua	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan
	b. Sekretaris	Kasi Pelayanan Umum
	c. Anggota	Operator Layanan Operasional
5.	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana	
	a. Ketua	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan
	b. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
	c. Anggota	Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
6.	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan	
	a. Ketua	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan
	b. Sekretaris	Kasi Pemerintahan
	c. Anggota	Operator Layanan Operasional
7.	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	
	a. Ketua	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan
	b. Sekretaris	Kasi Keterntaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
	c. Anggota	Operator Layanan Operasional
8.	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	a. Ketua	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan
	b. Sekretaris	Ka. Sub Bagian Program dan Keuangan
	c. Anggota	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Program dan Keuangan
9.	Kelompok Kerja Penataan Sistem Sumber Daya Manusia	
	a. Ketua	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan
	b. Sekretaris	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	c. Anggota	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



CAMAT MAGELANG SELATAN